



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 65/KPTTUN.W5-TUN/SK.HK1.2/I/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam rangka reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui meja informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dipandang perlu menetapkan kembali standar biaya untuk memperoleh salinan informasi;
  - c. bahwa menurut Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, biaya perolehan salinan informasi serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan (fotokopi) dengan memperhatikan kondisi wilayah yang dibebankan kepada pemohon.


- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. SK KMA RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Besarnya biaya perolehan salinan informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut :
1. Biaya pengadaan (fotocopy) sejumlah Rp 500,00,- perlembar.
  2. Biaya pengiriman dokumen informasi melalui jasa Pos dengan sistem *Cash on Delivery (COD)* yang ditanggung oleh pemohon informasi;
- KEDUA : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima biaya perolehan salinan informasi beserta rinciannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 14 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,  
  
A. Syaifullah

